



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch Imron Bin Solikin Darmaji Alm
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 18 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pakubuwono Gang Pandean, RT.04 RW.01,
Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. IMRON Bin SOLIKIN DARMAJI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak)* Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana, sesuai dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. IMRON Bin SOLIKIN DARMAJI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dusbook Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam,
 - b. 1 buah handphone merk OPPO A5 2020, warna hitam kaca, tipe CPH1931 dengan imei 1 865413046912878, imei 2 865413046912860 dengan simcard terpasang indosat nomor 085607226610,
Dikembalikan kepada Saksi Nadila Fitria Sari
 - c. 1 Buah Helm Warna Hitam Merk Honda,
 - d. 1 Kaos Lengan Panjang Warna Hijau Bertuliskan Freedom,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - e. 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 160 CC Warna Hitam Plat Nopol S 2335 OCA, Noka: MH1KF0115NK137200, Nosin: KF01E1137369 berikut Kunci Kontak berserta,
 - f. 1 Lembar STNK Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 160 CC Warna Hitam Plat Nopol S 2335 OCA, Noka: MH1KF0115NK137200, Nosin: KF01E1137369 atas nama NURIATUL LAILA alamat Dan. Subentoro RT 05 RW 16, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang,
Dikembalikan ke Terdakwa
 - g. 1 Kotak Dus Book Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, IMEI 1: 864738051624237, IMEI 2: 864738051624229
 - h. 1 Buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV pencurian
Dikembalikan kepada Saksi Siska Permatasari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-736/Eoh.2/NGJK/07/2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MOCH IMRON Bin SOLIKIN DARMAJI (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Pukul 11.30 WIB dan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Counter HP "OMAH DATA" termasuk Jln. Imam Bonjol Desa Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk dan di Outlet Teh Kota yang berada di pinggir jalan raya termasuk Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk, Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili "*mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 warna Biru laut dengan nomor IMEI 1: 864738051624237 dan IMEI 2: 864738051624229 dan 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A5 2020, warna hitam kaca, type: CPH1931, dengan simcard hp terpasang Indosat dengan nomor 085755341997 dengan imei 865413046912878 dan imei 2 865413046912860 terpasang Sim card 081775154668, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Siska Permatasari dan Saksi Nadila Fitria Sari, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Pukul 11.30 Wib Terdakwa mendatangi Counter HP "OMAH DATA" termasuk Jln. Imam Bonjol Desa Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk untuk berpura-pura membeli barang dan mengatakan kepada Saksi Korban SISK PERMATASARI untuk mencarikan case Samsung A14, lalu Saksi SISK PERMATASARI mencarikan case tersebut dan menaruh 1 (satu) Buah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk Realme C12 warna Biru laut dengan nomor IMEI 1: 864738051624237 dan IMEI 2: 864738051624229 terpasang Sim card 081775154668 di atas meja kasir selanjutnya memberikan contoh case Samsung A14 tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa menanyakan case dengan motif karakter lain, lalu Saksi SISK A PERMATASARI mencarikan lagi case yang ditanyakan oleh Terdakwa. Saat Saksi SISK A PERMATASARI mencarikan case tersebut dengan berbalik arah membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 warna Biru laut dengan nomor IMEI 1: 864738051624237 dan IMEI 2: 864738051624229 terpasang Sim card 081775154668 milik Saksi SISK A PERMATASARI tanpa izin dengan menggunakan tangan;

- Bahwa setelah pergi dari Counter HP "OMAH DATA" tidak lama kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa mengendarai motornya untuk mencari target selanjutnya, Terdakwa menuju ke perempatan traffic light selatan toko baju idola sambil melihat kiri kanan apakah ada atau tidak penjaga toko/ counter/ outlet yang seorang perempuan dan sedang memegang Hp. Kemudian Terdakwa melihat ada Outlet Teh Kota di sebelah barat jalan raya yang berada di sebelah selatan traffic light termasuk Ds. Kampung Baru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dengan penjaga Perempuan yaitu Saksi Nadila Fitria Sari yang lengah memegang HP, Terdakwa langsung mendatangi dengan sepeda motor yang diparkir di depan outlet teh, dan Terdakwa turun dari sepeda motor sekira pukul 12.00 WIB. Terdakwa memesan teh kota sebanyak 2 (Dua) bungkus kepada Saksi NADILA FITRIA SARI, kemudian pada saat saksi NADILA FITRIA SARI meracik atau membuatkan teh kota sebanyak 2 (Dua) bungkus yang dipesan oleh Terdakwa. Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A5 2020, warna hitam kaca, type: CPH1931, dengan simcard hp terpasang Indosat dengan nomor 085755341997 dengan imei 865413046912878 dan imei 2 865413046912860 milik Saksi NADILA FITRIA SARI tanpa izin yang ditaruh di atas meja dengan menggunakan tangan. Setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A5 2020, warna hitam kaca, type: CPH1931, dengan simcard HP terpasang Indosat dengan nomor 085755341997 dengan imei 865413046912878 dan imei 2 865413046912860 akan Terdakwa gunakan sendiri. Sedangkan barang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 warna Biru laut dengan nomor IMEI 1: 864738051624237 dan IMEI 2: 864738051624229 terpasang Sim card 081775154668 tersebut akan Terdakwa jual di akun facebook Terdakwa "ZAIIM MBOYS", dengan harga sebesar Rp.600.000,- dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa, saksi korban Siska Permatasari menderita kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Nadila Fitria Sari menderita kerugian meteril sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus rupiah) atau setidaknya dengan total kerugian Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tipiring dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nadila Fitria Sari**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB di outlet Teh Kota tepatnya di pinggir jalan raya termasuk Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang dari Saksi adalah 1 buah handphone merk Oppo A5 2020, warna hitam kaca, type: CPH1931, dengan Sim Card terpasang Indosat dengan nomor 085755341997 dengan No IMEI 1 865413046912878 dan No IMEI 2 865413046912860 milik Saksi sendiri.
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2024 sekira jam 12.00 Wib pada saat Saksi bekerja di outlet Teh Kota yang berada di pinggir jalan raya termasuk Ds. Kampungbaru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk lalu datang Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, nopol tidak terpasang kemudian Terdakwa memarkir kendaraannya di depan outlet Teh Kota tersebut lalu Terdakwa memesan Teh sebanyak 2 bungkus kepada Saksi selanjutnya Saksi membuatkan pesanan tersebut dan setelah pesanan tersebut sudah jadi, saksi melihat Terdakwa sudah tidak berada di tempat dan handphone Saksi yang sebelumnya ditaruh di atas meja sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada Saksi selaku pemilik;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa yang Saksi ketahui saat melakukan pencurian tersebut adalah seorang Laki-laki, umur sekitar 40 (empat puluh) tahun, tinggi badan 170 Cm (seratus tujuh puluh senti meter), memakai sweater warna hijau botol, tidak memakai masker dan memakai helm warna hitam;
- Bahwa situasi dan keadaan pada saat kejadian di pinggir jalan raya termasuk Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah posisi outlet terbuka, jalan ramai dengan kendaraan dan cerah karena siang hari ;
- Bahwa bukti handphone tersebut milik Saksi adalah karena Saksi memiliki Dsbuk pembelian handphone merk Oppo A5 tahun 2020;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Sulastri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Saksi Nadila Fitria Sari;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian yang dialami Saksi Nadila Fitria Sari karena setelah kejadian tersebut Saksi Nadila Fitria Sari menghubungi Saksi yang saat itu sedang bekerja di Warung di Pasar Warujayeng, menggunakan Handphone milik Toko Teh Kota dan memberi tahu saksi bahwa handphone milik Saksi Nadila Fitria Sari telah hilang dan berusaha mencari handphone tersebut tetapi tidak ketemu, dan Saksi Nadila Fitria Sari meyakini bahwa handphone miliknya telah dicuri oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang Saksi Nadila Ftria Sari alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Siska Permatasari**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Counter Handphone Omah Data termasuk Jalan Imam Bonjol Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupeten Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang dari Saksi adalah 1 Buah Handphone Merk Realme C12 warna Biru Laut dengan nomor IMEI 1: 864738051624237 dan IMEI 2: 864738051624229 terpasang SIM Card 081775154668 milik Saksi sendiri.
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik Saksi awalnya pada Hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB saat Saksi bekerja, kemudian datang Terdakwa untuk membeli, Terdakwa bertanya kepada Saksi *"Mbak, ada casing Samsung A14?"* Saksi menjawab *"coba saya carikan"* kemudian Terdakwa memberikan contoh casing Handphonenya kepada Saksi, kemudian Saksi meletakkan 1 (satu) buah handphone Realme C12 milik Saksi tersebut di atas meja kasir, setelah itu, Saksi bertanya kepada Terdakwa *"Mas, ini tha casing hpnya?"* dijawab *"iya mbak tapi yang motif/karakter lain gak ada tha?"* kemudian Saksi jawab *"iya saya carikan lagi"* kemudian Saksi berbalik membelakangi Terdakwa untuk mencarikan casing tersebut. Namun setelah Saksi berbalik badan lagi, Terdakwa sudah pergi dan 1 (satu) buah handphone milik Saksi sudah tidak ada/ hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada Saksi selaku pemilik;
- Bahwa ciri-ciri Terdakwa yang Saksi ketahui saat melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki- laki, usia sekira 35 (tiga puluh lima) tahun sampai 40 (empat puluh) tahun mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Metalik, memakai Helm warna Hitam, memakai kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan Freedom;
- Bahwa situasi dan keadaan pada saat kejadian di Counter Handphone Omah Data termasuk Jalan Imam bonjol Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupeten Nganjuk adalah cerah karena siang hari ;
- Bahwa bukti handphone tersebut milik Saksi adalah karena Saksi memiliki Dosbuk pembelian handphone merk Realme C12;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juga dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebelumnya Terdakwa mencuri handphone milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, di Counter Handphone "Omah Data" alamat Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 11.30 WIB, dan di Outlet "Teh Kota" sebelah barat jalan raya yang berada di sebelah selatan *traffic light* termasuk Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 12.00 WIB;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi dari outlet "Teh Kota" berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam, IMEI 1: 865413046912878, IMEI 2: 865413046912860 Terpasang Sim Card Indosat Nomor: 085755341997, dan barang yang Terdakwa curi dari "Omah Data" berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, IMEI 1: 864738051624237, IMEI 2: 864738051624229 terpasang nomor: 081775154668;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut tidak ada izin kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam dengan cara mengambil langsung handphone tersebut yang berada di atas meja outlet Teh Kota sedangkan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut tersebut dengan cara langsung mengambil handphone yang berada di atas meja kasir Counter handphone Omah Data;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam yang berada diatas meja Outlet Teh Kota dan 1 (satu) buah handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut yang berada diatas meja kasir Counter handphone Omah Data tidak menggunakan alat bantu ataupun merusak namun saya ambil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan saya. Saya bisa mengambil langsung tersebut karena dekat/jaraknya dekat dengan saya serta tanpa ada penghalang;

- Bahwa Keberadaan Saksi Nadila Fitria Sari saat Terdakwa mencuri 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam, duduk di bawah meja outlet sedang meracik minuman yang Terdakwa pesan. Sedangkan keberadaan Saksi Siska Permatasari saat Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, berdiri membelakangi Terdakwa yang berjarak 1 - 1,5 M (satu sampai satu setengah meter) sedang memilih dan mengambil casing handphone pada dinding counter
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa menentukan target/sasaran pencurian yaitu berawal dari Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam dan barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah alamat Jalan Pakubuwono Gang Pandean, RT.04 RW.01 Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang (Kost Orange) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 160 cc Warna Hitam Metalik Plat S 2335 OCA dengan memakai 1 (satu) buah Helm Warna Hitam Merk Honda dan memakai 1 (satu) kaos lengan panjang Warna Hijau Bertuliskan Freedom berangkat menuju ke Kabupaten Nganjuk. Kemudian setelah sampai di Kabupaten Nganjuk sekira tepatnya diperempatan traffic light jalan protokol Kecamatan Kertosono Terdakwa belok ke kiri/selatan dengan niat untuk melakukan pencurian menuju ke arah Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan melihat apakah ada counter hp yang penjaganya lengah. Kemudian saat perjalanan Terdakwa melihat Counter HP Omah Data yang dijaga oleh seorang perempuan, yang setelah melihat penjaga Counter HP sendirian Terdakwa langsung berhenti dan memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai didepan Counter HP. Selanjutnya Terdakwa berjalan melangkah kedalam Counter HP dengan helm masih Terdakwa pakai dan Terdakwa duduk berbicara berhadapan kepada penjaga counter” mbak ada casing Samsung A14” dijawab” coba Terdakwa carikan (sambil casing hp lama Terdakwa dilepas sebagai contoh), kemudian penjaga counter tersebut manaruh 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, yang sebelumnya dipegang di meja kasir. Kemudian penjaga counter

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berbalik arah sehingga membelakangi Terdakwa karena mencari casing HP yang Terdakwa tanyakan. Kemudian penjaga counter HP tersebut mendatangi Terdakwa dengan membawa casing HP warna hitam polos berbicara "mas ini tah casing hpnya" Terdakwa jawab "iya mbak, tapi yang motif/karakter lain gak ada tah" dijawab "iya saya carikan lagi" dan berbalik arah lagi dengan membelakangi Terdakwa. Saat membelakangi Terdakwa yang kedua, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, dan Terdakwa langsung cepat pergi dengan menaruh HP tersebut di dalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa naiki dan menancap gas ke arah utara sampai perempatan traffic light protokol Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk belok kiri melewati jalur protokol kearah barat. Sampai perempatan tugu jotos/traffic light Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa langsung belok kiri ke arah selatan melewati Pasar Warujayeng lurus keselatan sampai perempatan traffic light selatan Toko Baju Idola masih ke selatan sambil melihat apakah kiri kanan jalan ada atau tidak penjaga toko, counter, outlet seorang perempuan yang pegang HP. Kemudian Terdakwa melihat ada Outlet Teh Kota sebelah barat jalan raya yang berada disebelah selatan traffic light termasuk Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan penjaga Perempuan yang lengah memegang hp namun masih ada pembeli sehingga Terdakwa tidak mendatangi. Sekira pukul 11.45 wib pada tanggal 17 April 2024 penjaga Perempuan di outlet Teh Kota tersebut sendiri Terdakwa langsung mendatangi dengan sepeda motor Terdakwa parkir didepan outlet Teh Kota, dan Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memakai 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda dan 1 (satu) kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan freedom mendatangi penjaga outlet teh dengan berdiri dan berbicara "mbak pesen es teh 2 (dua)" dijawab "iya mas, saya racikan dulu tehnya" kemudian setelah berbicara tersebut Terdakwa melihat HP penjaga outlet teh tersebut diatas meja, dan penjaga outlet teh meracik minuman dibawah meja tanpa memperhatikan HP yang ditaruh meja. Selanjutnya saat penjaga outlet teh meracik minuman Terdakwa langsung sigap dan cepat mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam, dengan menggunakan tangan dan langsung Terdakwa taruh dashboard sepeda motor serta Terdakwa langsung menancap gas pergi ke arah utara dengan tujuan pulang ke Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi tempat saat Terdakwa melakukan pencurian adalah tersebut siang hari, jalan raya tidak terlalu ramai, hanya ada penjaga counter hp dan penjaga outlet teh seorang perempuan sendirian;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam, Terdakwa gunakan sendiri dengan mengganti nomor sim card yang ada di dalamnya sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, Terdakwa jual di situs facebook dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dusbook Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam,
2. 1 buah handphone merk OPPO A5 2020, warna hitam kaca, tipe CPH1931 dengan imei 1 865413046912878, imei 2 865413046912860 dengan simcard terpasang indosat nomor 085607226610,
3. 1 Buah Helm Warna Hitam Merk Honda,
4. 1 Kaos Lengan Panjang Warna Hijau Bertuliskan Freedom,
5. 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 160 CC Warna Hitam Plat Nopol S 2335 OCA, Noka: MH1KF0115NK137200, Nosin: KF01E1137369 berikut Kunci Kontak berserta,
6. 1 Lembar STNK Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 160 CC Warna Hitam Plat Nopol S 2335 OCA, Noka: MH1KF0115NK137200, Nosin: KF01E1137369 atas nama NURIATUL LAILA alamat Dan. Subentoro RT 05 RW 16, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang,
7. 1 Kotak Dus Book Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, IMEI 1: 864738051624237, IMEI 2: 864738051624229,
8. 1 Buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV pencurian.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena sebelumnya Terdakwa mencuri handphone milik orang lain;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali, di Counter Hanphone "Omah Data" alamat Jalan Imam Bonjol, Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 11.30 WIB, dan di Outlet "Teh Kota" sebelah barat jalan raya yang berada di sebelah selatan *traffic light* termasuk Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk tersebut pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 12.00 WIB;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi dari outlet "Teh Kota" berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam, IMEI 1: 865413046912878, IMEI 2: 865413046912860 Terpasang Sim Card Indosat Nomor: 085755341997, dan barang yang Terdakwa curi dari "Omah Data" berupa: 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, IMEI 1: 864738051624237, IMEI 2: 864738051624229 terpasang nomor: 081775154668;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut tidak ada izin kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam dengan cara mengambil langsung handphone tersebut yang berada di atas meja outlet Teh Kota sedangkan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut tersebut dengan cara langsung mengambil handphone yang berada di atas meja kasir Counter handphone Omah Data;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam yang berada di atas meja Outlet Teh Kota dan 1 (satu) buah handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut yang berada diatas meja kasir Counter handphone Omah Data tidak menggunakan alat bantu ataupun merusak namun saya ambil menggunakan tangan kanan saya. Saya bisa mengambil langsung tersebut karena dekat/jaraknya dekat dengan saya serta tanpa ada penghalang;
- Bahwa Keberadaan Saksi Nadila Fitria Sari saat Terdakwa mencuri 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam, duduk di bawah meja outlet sedang meracik minuman yang Terdakwa pesan. Sedangkan keberadaan Saksi Siska Permatasari saat Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, berdiri membelakangi Terdakwa yang berjarak 1 - 1,5 M (satu sampai

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu setengah meter) sedang memilih dan mengambil casing handphone pada dinding counter

- Bahwa cara Terdakwa menentukan target/sasaran pencurian yaitu berawal dari Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam dan barang berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah alamat Jalan Pakubuwono Gang Pandean, RT.04 RW.01 Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang (Kost Orange) dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 160 cc Warna Hitam Metalik Plat S 2335 OCA dengan memakai 1 (satu) buah Helm Warna Hitam Merk Honda dan memakai 1 (satu) kaos lengan panjang Warna Hijau Bertuliskan Freedom berangkat menuju ke Kabupaten Nganjuk. Kemudian setelah sampai di Kabupaten Nganjuk sekira tepatnya diperempatan traffic light jalan protokol Kecamatan Kertosono Terdakwa belok ke kiri/selatan dengan niat untuk melakukan pencurian menuju ke arah Desa Tembarak Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk dengan melihat apakah ada counter hp yang penjaganya lengah. Kemudian saat perjalanan Terdakwa melihat Counter HP Omah Data yang dijaga oleh seorang perempuan, yang setelah melihat penjaga Counter HP sendirian Terdakwa langsung berhenti dan memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendari di depan Counter HP. Selanjutnya Terdakwa berjalan melangkah kedalam Counter HP dengan helm masih Terdakwa pakai dan Terdakwa duduk berbicara berhadapan kepada penjaga counter" mbak ada casing Samsung A14" dijawab" coba Terdakwa carikan (sambil casing hp lama Terdakwa dilepas sebagai contoh), kemudian penjaga counter tersebut manaruh 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, yang sebelumnya dipegang di meja kasir. Kemudian penjaga counter tersebut berbalik arah sehingga membelakangi Terdakwa karena mencari casing HP yang Terdakwa tanyakan. Kemudian penjaga counter HP tersebut mendatangi Terdakwa dengan membawa casing HP warna hitam polos berbicara" mas ini tah casing hpnya" Terdakwa jawab" iya mbak, tapi yang motif/karakter lain gak ada tah" dijawab "iya saya carikan lagi" dan berbalik arah lagi dengan membelakangi Terdakwa. Saat membelakangi Terdakwa yang kedua, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, dan Terdakwa langsung cepat pergi dengan menaruh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut di dalam dashboard sepeda motor yang Terdakwa naiki dan menancap gas ke arah utara sampai perempatan traffic light protokol Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk belok kiri melewati jalur protokol kearah barat. Sampai perempatan tugu jotos/traffic light Baron Kabupaten Nganjuk, Terdakwa langsung belok kiri ke arah selatan melewati Pasar Warujayeng lurus keselatan sampai perempatan traffic light selatan Toko Baju Idola masih ke selatan sambil melihat apakah kiri kanan jalan ada atau tidak penjaga toko, counter, outlet seorang perempuan yang pegang HP. Kemudian Terdakwa melihat ada Outlet Teh Kota sebelah barat jalan raya yang berada disebelah selatan traffic light termasuk Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan penjaga Perempuan yang lengah memegang hp namun masih ada pembeli sehingga Terdakwa tidak mendatangi. Sekira pukul 11.45 wib pada tanggal 17 April 2024 penjaga Perempuan di outlet Teh Kota tersebut sendiri Terdakwa langsung mendatangi dengan sepeda motor Terdakwa parkir didepan outlet Teh Kota, dan Terdakwa turun dari sepeda motor dengan memakai 1 (satu) buah helm warna hitam merk honda dan 1 (satu) kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan freedom mendatangi penjaga outlet teh dengan berdiri dan berbicara "mbak pesen es teh 2 (dua)" dijawab "iya mas, saya racikan dulu tehnya" kemudian setelah berbicara tersebut Terdakwa melihat HP penjaga outlet teh tersebut diatas meja, dan penjaga outlet teh meracik minuman dibawah meja tanpa memperhatikan HP yang ditaruh meja. Selanjutnya saat penjaga outlet teh meracik minuman Terdakwa langsung sigap dan cepat mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam, dengan menggunakan tangan dan langsung Terdakwa taruh dashboard sepeda motor serta Terdakwa langsung menancap gas pergi ke arah utara dengan tujuan pulang ke Kabupaten Jombang;

- Bahwa situasi dan kondisi tempat saat Terdakwa melakukan pencurian adalah tersebut siang hari, jalan raya tidak terlalu ramai, hanya ada penjaga counter hp dan penjaga outlet teh seorang perempuan sendirian;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam, Terdakwa gunakan sendiri dengan mengganti nomor sim card yang ada di dalamnya sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, Terdakwa jual di situs facebook dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;
4. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, di mana Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa, yang mengambil 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam dengan cara mengambil langsung handphone tersebut yang berada di atas meja outlet Teh Kota sedangkan Terdakwa melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut tersebut dengan cara langsung mengambil handphone yang berada di atas meja kasir Counter handphone Omah Data, adalah perbuatan melawan hukum dan tanpa hak karena tindakan itu dilakukan tidak seizin dan sepengetahuan dari saksi Nadila Fitria Sari dan saksi Siska Permatasari selaku pemilik yang sah, atau dilakukan tanpa hak karena Terdakwa bukanlah pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam, Terdakwa gunakan sendiri dengan mengganti nomor sim card yang ada di dalamnya sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, Terdakwa jual di situs facebook dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Sedangkan pengertian suatu barang sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis. Hal tersebut terbukti karena memang suatu fakta bahwa sepeda motor tersebut tidak bisa didapatkan begitu saja secara gratis, sebagaimana pengakuan para saksi yang menyatakan jika saksi Nadila Fitria Sari dan saksi Siska Permatasari bisa memiliki handphone tersebut dengan cara membeli, sehingga dengan diambilnya handphone milik saksi Nadila Fitria Sari dan saksi Siska Permatasari oleh Terdakwa mengakibatkan saksi saksi Nadila Fitria Sari mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juga tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Siska Permatasari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk



mengambil sesuatu barang berupa handphone yang merupakan milik orang lain yaitu saksi Nadila Fitria Sari dan saksi Siska Permatasari dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa terhadap handphone saksi Nadila Fitria Sari dan saksi Siska Permatasari dari membeli, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil Terdakwa tersebut yang merupakan milik orang lain adalah barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa handphone yang merupakan milik saksi Nadila Fitria Sari dan saksi Siska Permatasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nadila Fitria Sari, saksi Sulastri dan saksi Siska Permatasari serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau disuruh untuk mengambil handphone tersebut yang merupakan milik saksi Nadila Fitria Sari dan saksi Siska Permatasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, selain itu sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menggunakan 1 handphone merk Oppo A5 milik saksi Nadila Fitria Sari untuk digunakan oleh Terdakwa sehari-hari dan 1 handphone merk Realme C12 yang dijual di situs facebook yang merupakan milik saksi Siska Permatasari, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas handphone tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Pukul 11.30 WIB Terdakwa mendatangi Counter HP "OMAH DATA" termasuk Jln. Imam Bonjol Desa Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk untuk berpura-pura membeli barang dan mengatakan kepada Saksi Saksi Siska Permatasari untuk mencarikan case Samsung A14, lalu saat Saksi Siska Permatasari mencarikan case tersebut dan menaruh 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 warna Biru di atas meja kasir kemudian berbalik badan, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk Realme C12 warna Biru laut dengan nomor IMEI 1: 864738051624237 dan IMEI 2: 864738051624229 terpasang Sim card 081775154668 milik Saksi Siska Permatasari tanpa izin dengan menggunakan tangan;

Menimbang, bahwa setelah pergi dari Counter HP "OMAH DATA" tidak lama kemudian sekira pukul 11.45 WIB Terdakwa mengendarai motornya untuk mencari target selanjutnya. Kemudian Terdakwa melihat ada Outlet Teh Kota di sebelah barat jalan raya yang berada di sebelah selatan traffic light termasuk Ds. Kampung Baru Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dengan penjaga Perempuan yaitu Saksi Nadila Fitria Sari yang lengah memegang HP, Terdakwa langsung mendatangnya dengan berpura-pura memesan Teh sebanyak2 (Dua) bungkus kepada Saksi Nadila Fitria Sari, kemudian pada saat saksi NADILA FITRIA SARI meracik atau membuatkan teh kota sebanyak 2 (Dua) bungkus yang dipesan oleh Terdakwa. Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A5 2020, warna hitam kaca, type: CPH1931, dengan simcard hp terpasang Indosat dengan nomor 085755341997 dengan imei 865413046912878 dan imei 2 865413046912860 milik Saksi NADILA FITRIA SARI tanpa izin yang ditaruh di atas meja dengan menggunakan tangan. Setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa langsung pergi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk



Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terjadi kesepakatan perdamaian di mana telah disepakati bahwa Terdakwa memberikan uang untuk ganti rugi kerugian yang dialami oleh Saksi Siska Permatasari atas perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa barang berupa Handphone Realme C12, ganti kerugian tersebut yaitu sejumlah uang Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Saksi Siska Permatasari dan atas perbuatan pencurian tersebut sudah saling memaafkan, dengan demikian Majelis Hakim mengadili perkara ini berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam, 1 buah handphone merk OPPO A5 2020, warna hitam kaca, tipe CPH1931 dengan imei 1 865413046912878, imei 2 865413046912860 dengan simcard terpasang indosat nomor 085607226610, Dikembalikan kepada Saksi Nadila Fitria Sari selaku pemilik yang sah, untuk 1 Buah Helm Warna Hitam Merk Honda, 1 Kaos Lengan Panjang Warna Hijau Bertuliskan Freedom, Oleh karena barang bukti dipergunakan dalam tindak pidana agar tidak dipergunakan kembali sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk disalurkan. Untuk 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 160 CC Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Plat Nopol S 2335 OCA, Noka: MH1KF0115NK137200, Nosin: KF01E1137369 berikut Kunci Kontak berserta 1 Lembar STNK Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 160 CC Warna Hitam Plat Nopol S 2335 OCA, Noka: MH1KF0115NK137200, Nosin: KF01E1137369 atas nama NURIATUL LAILA alamat Dan. Subentoro RT 05 RW 16, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang, dikembalikan ke Terdakwa, untuk 1 Kotak Dus Book Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, IMEI 1: 864738051624237, IMEI 2: 864738051624229 dan 1 Buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV pencurian, dikembalikan kepada Saksi Siska Permatasari selaku pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada para saksi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Imron Bin Solikin Darmaji (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook Handphone Merk Oppo A5 2020 Type CPH1931 Warna Hitam,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk OPPO A5 2020, warna hitam kaca, tipe CPH1931 dengan imei 1 865413046912878, imei 2 865413046912860 dengan simcard terpasang indosat nomor 085607226610,

Dikembalikan kepada Saksi Nadila Fitria Sari selaku pemilik yang sah

- 1 Buah Helm Warna Hitam Merk Honda,
 - 1 Kaos Lengan Panjang Warna Hijau Bertuliskan Freedom,
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 160 CC Warna Hitam Plat Nopol S 2335 OCA, Noka: MH1KF0115NK137200, Nosin: KF01E1137369 berikut Kunci Kontak berserta,
 - 1 Lembar STNK Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 160 CC Warna Hitam Plat Nopol S 2335 OCA, Noka: MH1KF0115NK137200, Nosin: KF01E1137369 atas nama NURIATUL LAILA alamat Dan. Subentoro RT 05 RW 16, Ds. Sumbermulyo, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang,

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 Kotak Dus Book Handphone Merk Realme C12 Warna Biru Laut, IMEI 1: 864738051624237, IMEI 2: 864738051624229
- 1 Buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV pencurian

Dikembalikan kepada Saksi Siska Permatasari selaku pemilik yang sah

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. , Muh. Gazali Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Asmaul Husna, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ika Putri Hutami, S.H, M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Asmaul Husna, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)